



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN.

PUTUSAN

Nomor : 56 / PID / 2015 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : I TANGKI Als I WAYAN FANGKI Als I
WAYAN TANGKI ; -----

Tempat lahir : Jimbaran ; -----

Umur/tanggal lahir : 73 tahun / 07 Januari 1942 ; -----

Jenis kelamin : laki-laki ; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Rtz Cariton Br.Pantai Sari Desa
Jimbaran Kec.Kuta Selatan Kab.
Badung ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Pendidikan : SR Klas IV ; -----

----- Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum yang bernama Mochamad Sukedi, SH., Nur Abidin, SH., R. Teddy Raharjo, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari “BALINDO Law Office” yang berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 125, Denpasar berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2015,

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2015 Nomor : 228 / Pid.B / 2015/ PN.Dps. dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK.: PDM – 146 / DENPA / 02 / 2015 tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2015 Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa Terdakwa I TANGKI als. I WAYAN FANGKI als. I WAYAN TANGKI, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 1995 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima atau setidaknya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, bertempat di Kantor Notaris Benjamin Adnyana Oka, SH, Jln. Thamrin 27-37 Blok C Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak atas tanah Negara atau tanah partikelier ataupun sesuatu gedung, bangunan, tanaman atau persemaian di atas tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut*, yang ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas 10.150 m2 yang terletak di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 512/Desa Jimbaran seluas 10.150 m2 (sepuluh ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi nomor : 7947/1987 terdaftar dalam sertifikat pada tanggal 10-9-1987 atas nama Pemegang Hak : I TANGKI yaitu sebagai berikut :

Utara : Laut ; -----

Selatan : Tanah milik (I Wayan Sunu) ; -----

Barat : Tanah milik (sis) ; -----

Timur : Sungai (Tukad Bene) ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 1993, Terdakwa melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada PT. Citratama Selaras dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nilai ganti rugi tersebut telah terdakwa terima penuh sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25 Tanggal 10 Agustus 1993



yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris T. Francisca Teresa N, SH. yang beralamat di Jl. Patimura No.7 Denpasar ; -----

- Bahwa oleh pihak PT. Citratama Selaras, sebidang tanah tersebut selanjutnya dimohonkan perubahan bukti hak kepemilikan dari I Tangki menjadi hak milik PT. Citratama Selaras kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, yang kemudian terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 313 Desa Jimbaran seluas 10.150 M2 (sepuluh ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 7947/1987 terdaftar dalam sertifikat tanggal 17 Maret 1994 atas nama Pemegang Hak : PT. CITRATAMA SELARAS yaitu sebagai berikut : -----

Utara : Laut ; -----
Selatan : Tanah milik ; -----
Barat : Tanah milik ; -----
Timur : Sungai (Tukad Bene) ; -----

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 1995 bertempat di Kantor Notaris Benjamin Adnyana Oka, SH, Jln. Thamrin 27-37 Blok C Denpasar, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Citratama Selaras, Terdakwa menjual sebagian tanah milik PT. Citratama Selaras sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 313/Desa Jimbaran atas nama pemilik PT. Citratama Selaras tersebut yaitu seluas 7000 m2 (tujuh ribu meter persegi) kepada Saksi Linda Rahmawati seharga Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang pada Akta Perjanjian Jual Beli No. 37 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti I Nyoman Alit Puspadma tercatat seharga Rp. 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap pembayaran atas penjualan tanah tersebut terdakwa telah terima secara penuh ; -----
- Bahwa selanjutnya diatas sebagian tanah yaitu seluas 7000 m2 dari luas seluruhnya 10.150 M2 milik dari PT. Citratama Selaras sesuai Sertifikat HGB Nomor 313/Desa Jimbaran, yang terdakwa jual lagi kepada Saksi Linda Rahmawati tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Citratama Selaras tersebut, terdakwa atas biaya Saksi



Linda Rahmawati membangun tembok pembatas dan mendirikan rumah model joglo yang terbuat dari kayu; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 (1) KUHP. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2015 No. REG. PERKARA. : PDM-146/DENPA.OHD./12/ 2015 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I TANGKI alias I WAYAN FANGKI alias I WAYAN TANGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak atas tanah Negara atau tanah partikelier ataupun sesuatu gedung, bangunan, tanaman atau persemaian di atas tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TANGKI alias I WAYAN FANGKI alias I WAYAN TANGKI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 313 luas 10.150 M2 atas nama PT. CITRA TAMA SELARAS ; -----
 - b. Akta Pernyataan nomor. 24 tanggal 10 Agustus 1993 ; -----
 - c. Akta Pelepasan Hak Aatas Tanah nomor. 25 tanggal 10 Agustus 1993 ; -----
 - d. Akta Perjanjian Pengosongan nomor. 27 tanggal 10 Agustus 1993 ; -----
 - e. Kwitansi pembayaran lunas pembelian tanah senilai Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 1993 ; -----



- f. Kwitansi ganti rugi pengosongan tanah senilai Rp. 50.750.000.- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 1993 ; -----
Dikembalikan kepada Saksi BAMBANG WINARSONO, SH. ; --
- g. Copy Buku tanah Hak Milik No. 512 luas 10.150 M2 atas nama pemegang hak I TANGKI ; -----
- h. Copy Gambar situasi nomor 7947 / 1987 tanggal 6 Oktober 1987 ; -----

Terlampir dalam Berkas Perkara; -----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan hak Penuntut Umum terhadap terdakwa I TANGKI alias I WAYAN FANGKI alias I WAYAN TANGKI , hapus ; karena lewatnya waktu yang ditentukan Undang-Undang ; -----
2. Menyatakan penuntutan terhadap terdakwa tidak dapat diterima :
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 September 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 228/Pid.B/2014/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 30 September 2015, Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2015 ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 11 Nopember 2015 ; ----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah



diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Akta pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 22 Oktober 2015 dengan surat masing-masing Nomor : W.24-U1/4409/HK.07.10/2015 ; --

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2015 Nomor: 228/Pid.B/2015/PN.Dps serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maka dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat yang akan dituangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati secara seksama terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2015 Nomor: 228/Pid.B/2015/PN.Dps tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak mempertimbangkan substansi permasalahan yang menyangkut perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan lebih dahulu terhadap perbuatan terdakwa apakah merupakan tindak pidana yang terbukti ataukah tidak. Setelah itu baru mempertimbangkan terhadap dalam pledooi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang menyangkut tuntutan pidana terhapus karena daluwarsa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo sebagai berikut : -----



1. Bahwa Terdakwa I Tangki alias I Wayan Fangki alias I Wayan Tangki memiliki sebidang tanah yang terletak di Br. Pantai Sari Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang diberi oleh I Ceteg seluas 10.150 M2 ; -----
2. Bahwa atas sebidang tanah seluas 10.150 M2 tersebut, oleh terdakwa selanjutnya dimohonkan Sertifikat ke Kantor Agraria Kabupaten Badung dan pada tanggal 10 September 1987 terbit Sertifikat Hak Milik No. 512 -Desa Jimbaran atas nama Pemegang Hak I TANGKI dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi nomor : 7947/1987 terdaftar dalam sertifikat pada tanggal 10-9-1987 atas nama Pemegang Hak : I TANGKI yaitu sebagai berikut : -----
 - Utara : Laut ; -----
 - Selatan : Tanah milik ; -----
 - Barat : Tanah milik ; -----
 - Timur : Sungai (Tukad Bene) ; -----
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1993 bertempat di Kantor Notaris T. FRANCISCA TERESA N, SH. Jalan Patimura No. 7 Denpasar Terdakwa telah menjual tanah miliknya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 512/Desa Jimbaran seluas 10.150 M2 tersebut kepada PT. CITRATAMA SELARAS dengan harga ganti rugi yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
4. Bahwa kemudian pihak PT. Citratama Selaras mengajukan permohonan balik nama dari Sertifikat Hak Milik No. 512 atas nama I TANGKI ke Badan Pertanahan Kabupaten Badung yang selanjutnya oleh BPN Kab. Badung diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 313 atas nama PT. CITRATAMA SELARAS tertanggal 17 Maret 1994 dengan luas adalah 10.150 m2 (sepuluh ribu seratus lima puluh meter persegi) di uraikan dalam gambar situasi tanggal 10 September 1987 nomor 7947/1987, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Utara : Laut ; -----
 - Timur : Sungai ; -----
 - Selatan : Tanah milik Pak Dian (dahulu Ngawit) ; -----



- Barat : Tanah milik PT. Citratama Selaras ; -----
5. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1995 bertempat di kantor Notaris Benyamin Oka Jln, Tamrin Denpasar, Terdakwa I WAYAN TANGKI tanpa seijin dari PT. Citratama Selaras terdakwa menjual lagi sebagian dari tanah milik PT. Citratama Selaras sesuai SHGB No. 313 yaitu seluas 7000 M2 kepada Saksi LINDA RAHMAWATI sesuai surat yang dibuat Notaris Perjanjian Jual Beli No.37/1995 dan Terdakwa sudah menerima pembayaran atas tanah tersebut secara lunas dari Saksi Linda Rahmawati sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) ; -----
6. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2009, Terdakwa bersama dengan Saksi Linda Rahmawati dengan dasar Surat Pernyataan pemilikan atas sebidang tanah seluas 12.550 M2 (termasuk didalamnya tanah yang dibeli Linda Rahmawati seluas 7000 M2) yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Lurah Jimbaran waktu itu, mengajukan permohonan Sertifikat atas tanah dimaksud ke BPN Badung, akan tetapi oleh pihak BPN Badung, dengan tegas menolak permohonan tersebut dengan alasan diatas tanah yang dimohonkan Sertifikat oleh terdakwa telah bersertifikat SHGB No. 313 atas nama PT. Citratama Selaras seluas 10.150 M2 ; -----
7. Bahwa pada sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 atas suruhan dari Saksi Linda Rahmawati, Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi I Wayan Koli membuat tembok pagar pembatas, bangunan rumah kayu model Joglo di atas tanah yang di beli oleh Saksi Linda Rahmawati ; -----
8. Bahwa pihak PT. CITRATAMA SELARAS telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan bantuan mediasi aparaturnya, akan tetapi dalam perjalanannya tidak di temukan penyelesaian, dan Terdakwa tidak pernah mengindahkan peringatan dari PT. Citratama Selaras tersebut ; ----
9. Bahwa selain tanah yang telah dijual oleh Terdakwa kepada PT. Citratama Selaras sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 512 yang terletak di Desa Jimbaran Kec.kuta Kab. Badung dengan luas adalah 10.150 m2 (sepuluh ribu seratus lima puluh meter persegi)



atas nama I TANGKI yang telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 313, terdakwa tidak mempunyai tanah lainnya lagi yang letaknya bersebelahan dengan tanah SHGB Nomor 313 tersebut ; -----

10. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat atas obyek tanah sengketa, ditemukan fakta bahwa tanah seluas 7000 M2 yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Linda Rahmawati, adalah terletak di areal tanah sesuai SHGB Nomor : 313/Desa Jimbaran atas nama PT. Citratama Selaras yang sekarang telah berubah menjadi atas nama PT. Jimbaran Hijau ;-----

----- Menimbang, bahwa inti pokok fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut adalah, Terdakwa yang dulunya pemilik tanah SHM. No. 512/1987 dengan luas 10.500 M2, Desa Jimbaran, dijual kepada PT. Citratama Selaras dan oleh PT. tersebut dibaliknama menjadi Sertifikat HGB No.313/1994 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tanah yang terjual tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada orang lain yaitu atas nama Linda Rahmawati tanggal 4 Juli 1995 dengan Akta Perjanjian Jual Beli No.37/1995 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta jual beli No. 37/ 1995 tersebut, lalu Linda Rahmawati mengajukan proses balik nama ke BPN Kabupaten Badung, akan tetapi ditolak dengan alasan tanah yang dimohonkan balik nama berada di daerah tanah HGB No.313/1994, sehingga balik nama atas nama Linda Rahmawati tidak dapat diproses ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah terdakwa yang telah dijual kepada PT.Citratama Selaras tersebut di atas, lalu dijual lagi kepada pihak lain yaitu kepada Linda Rahmawati ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam dakwaan tunggalnya, bahwa terdakwa melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- Barang siapa ; -----



- Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ; -----
- Menjual, Menukarkan atau Menjadikan Tanggungan Hutang Terhadap Suatu Hak Milik atas Tanah Negara atau Tanah Partikelir ataupun suatu Gedung, Bangunan atau Persemian di Atas Tanah Hak Milik ; -----
- Diketahuinya, bahwa Orang Lain Mempunyai Hak atau Turut Mempunyai Hak di atas Benda-Benda tersebut ; -----

Ad.1. Barang Siapa : -----

----- Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksudkan di sini dalam KUHP adalah orang sebagai subyek hukum yang tersangkut dalam perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawaban secara hokum atas perbuatan yang ia lakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Tangki alias I Wayan Fangki alias I Wayan Tangki diajukan di persidangan setelah dicocokkan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya setelah mencermati selama dalam proses persidangan terungkap, bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa terhadap unsur Barang Siapa yang dalam hal ini Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara a quo telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad 2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum“, dalam hal ini mengandung arti, bahwa ada dorongan niat Terdakwa dengan sengaja (opzet) yang pelaku kehendaki maupun mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan tersebut. Kehendaki yang dimaksudkan adalah akibat dari perbuatan Terdakwa itu dihendakinya atau diharapkan oleh Terdakwa. Mengetahui artinya Terdakwa sebagai



pelaku sebelum melakukan perbuatan ia sudah menyadari apa yang ia lakukan membawa akibat atas perbuatannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengandung arti bersifat pilihan atau alternatif, maksudnya salah satu elemen unsur ini telah terbukti atau terpenuhi, maka unsur ini sudah dipandang terbukti. Selanjutnya yang dimaksud dengan Melawan hukum di sini menurut pendapatnya Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H. dalam *kamus hukum, Penerbit Ghalia Indonesia cetakan pertama*, tahun 1986 halaman 377 menyebutkan sebagai berikut : -----

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pentas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain dan barang ; -----
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ; -----
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ; -----
4. Bertentangan dengan hak orang lain ; -----
5. Bertentangan dengan hukum obyektif ; -----

Sedangkan menurut ahli hukum Dr. Dian Andriawan, Dg.Tawang, SH.MH. yang mengutip dari buku Andi Hamzah tersebut di atas yang pada pokoknya sifat melawan hukum adalah : -----

1. Sifat melawan hukum subyektif (melanggar hak orang lain) ; ----
2. Sifat melawan hukum obyektif (melanggar undang-undang) ; ----
3. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak ; -----

Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan dan berpendapat, bahwa sifat melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kewajiban hukum yang harus diikuti oleh pelaku, dalam hal ini Terdakwa atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang pada inti pokoknya, bahwa Terdakwa telah menjual tanah hak milik SHM No. 512/1987 dengan luas 10.500 m2, desa Jimbaran, kecamatan Kuta, kabupaten Badung kepada PT.Citratama Selaras pada tanggal 10 Agustus 1993 dihadapan Notaris T.Francisca



Teresa N,S.H. jalan Patimura No. 7 Denpasar dan tanah tersebut sudah balik nama atas PT.Citratama Selaras dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 313/1994. Terdakwa sudah menerima uang dari PT.Citratam Selaras sebesar Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi Nomor : 7947/1987 sebagai berikut : -----

1. Utara : Laut ; -----
2. Timur : Sungai (Tukad Bene) ; -----
3. Selatan : Tanah milik Dian ; -----
4. Barat : Tanah milik Citratama Selaras ; -----

akan tetapi pada tanggal 4 Juli 1995 Terdakwa menjual lagi sebagian tanah tersebut yaitu seluas 7000 m2 kepada Linda Rahmawati dengan harga Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dihadapan Notaris Benyamin Oka, jl Tamrin Denpasar dengan akta Perjanjian Jual Beli No.37/1995. Dengan mecermati secara seksama terhadap hal tersebut, jelas menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang demikian itu jelas tampak dengan sadar mengetahui maupun menghendaki tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri, karena tanahnya tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada PT. Citratama Selaras dan Terdakwa sudah pula menerima uang dari PT. Citratama Selaras, akan tetapi Terdakwa menjual lagi sebagian tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksi Linda Rahmawati. Dan perbuatan Terdakwa ini merupakan perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak punya hak lagi terhadap tanah tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan uraian tersebut di atas, maka unsur ini menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3. Menjual, Menukarkan atau Menjadikan Sebagai Tanggungan Hutang, Suatu Ha katas Tanah Negara atau Partikelir ataupun Suatu Gedung, Tanaman atau Persemaian di Atas Tanah Hak Milik ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya, bahwa tidak semua sub unsur ini harus dibuktikan, apabila



salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena unsur ini sudah dipandang terbukti. Dalam membuktikan unsur ini dapat dipilih diantara sub unsur ini yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah menjual tanahnya kepada PT. Citratama Selaras (sekarang milik PT.Jimbaran Hijau) sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 313/1994 desa Jimbaran, tanggal 17 Maret 1994 kepada saksi Linda Rahmawati. Hal ini terungkap bukti, bahwa pada tanggal 4 Juli 1995 bertempat di kantor Notaris Benyamin Oka, jalan Tamrin Denpasar dimana Terdakwa tanpa bukti-bukti yang sah terhadap kepemilikan atas tanah tersebut, Terdakwa telah menjual sebidang tanah tersebut seluas 7000 m2 kepada saksi Linda Rahmawati dengan harga sesuai akta perjanjian jual beli Nomor : 37 tanggal 4 Juli 1995, sebesar Rp.221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga riil yang dibayarkan oleh saksi Linda Rahmawati kepada Terdakwa sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah). Dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa secara penuh. Atas perintah saksi Linda Rahmawati, Terdakwa membangun tembok pembatas dan rumah joglo. Berdasarkan keterangan saksi-saksi utamanya saksi I Made Delut dan Ketut Jiwa Wikrama yang menerangkan, bahwa Terdakwa hanya memiliki tanah yang telah dijual kepada PT. Citratma Selaras sesuai dengan SGB Nomor : 313/desa Jimbaran dan Terdakwa tidak memiliki lagi tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik PT. Citratama Selaras tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan menyimak dengan seksama terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sebagaian hak atas tanah PT. Citratama Selaras seluas 7000 m2 kepada saksi Linda Rashmawati yang merupakan bagian dari luas asal 10.150 m2 sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) Nomor: 313 atas nama PT.Citra Selaras, maka



terhadap unsur ini telah terpenuhi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad 4. Mengetahui Bahwa Orang Lain Mempunyai Hak Atau Turut Mempunyai Hak Atas Benda-Benda Tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung arti, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan sadar dan mengetahui apa yang ia lakukan dan atas perbuatan itu, ia juga menyadari terhadap akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan terhadap unsur tersebut lalu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah disinggung dalam uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat dimana letak lokasi yang dimaksudkan itu, sehingga terungkap tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Linda Rahmawati sebagaimana tersebut dalam akta jual beli Nomor: 37 tanggal 4 Juli 1995 adalah merupakan bagian tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 313/Desa Jimbaran tanggal 17 Maret 1994 atas nama PT.Citratama Selaras. Pada hal lokasi tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 37/Desa Jimbaran atas nama PT.Citratama Selaras tersebut yang batas-batasnya tanahnya itu sudah jelas yang tersebut dalam gambar situasi Nomor : 7947/1987. Dalam hal ini Terdakwa mengetahui karena awal tanah itu milik Terdakwa yang dijual kepada PT.Citratama Selaras dengan batas-batas tanah sebagaimana terurai dalam Gambar situasi Nomor: 7947/1987 yang terdaftar dalam sertifikat pada tanggal 10 September 1987 atas nama Terdakwa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ini sudah terpenuhi dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur ini sudah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur terhadap pasal 385 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perbuatan yang Terdakwa lakukan itu harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 385 ayat



(1) KUHP, maka masalahnya sekarang apakah Terdakwa dapat dijatuhkan pidana kepadanya atas perbuatan yang ia lakukan itu ? ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang tersebut dalam putusannya tanggal 3 September 2015 Nomor : 228/Pid.B/2015/PN.Dps menyatakan, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan itu sudah daluwarsa karena peristiwa pidana yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa menjual tanah miliknya sertifikat Nomor : 512/1987, Desa Jimbaran kepada PT. Citratama Selaras dan tanah itu sudah balik nama menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 313/1994, lalu pada tanggal 4 Juli 1995 Terdakwa menjual lagi kepada orang lain dalam hal ini saksi Linda Rahmawati sesuai akta perjanjian jual beli Nomor : 37/1995. Perbuatan Terdakwa menjual kembali tanah yang dimaksudkan tanggal 4 Juli 1995 sampai sekarang, maka tenggang waktunya sudah lebih dari 12 tahun yang menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP yang acamannya 4 (empat) tahun dengan tenggang waktu daluwarsa menurut pasal 78 KUHP, pasal 79 KUHP adalah 12 (dua belas) tahun, sehingga hak penuntutan pidana kepada Terdakwa harus hapus karena lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang ; -----

----- Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat, bahwa peristiwa yang Terdakwa lakukan itu sudah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang, pada hal Terdakwa dakwaan melanggar pasal 385 ayat (!) KUHP adalah termasuk delik materiil yaitu suatu delik yang menimbulkan akibat yang merugikan orang lain, seperti halnya pasal 362 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 372 KUHP, pasal 378 KUHP dan sebagainya. Terdakwa melakukan perbuatan menjual kembali tanah itu kepada orang lain pada tanggal 4 Juli 1995 berdasarkan akta jual beli Nomor :37/1995 dan akibat atas perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh PT. Citratama Selaras sejak bulan Agustus 2009 pada waktu dilakukan pertemuan di Balai Desa yang



dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh lainnya termasuk saksi Linda Rahmawati dan atas keterangan Linda Rahmawati karena Terdakwa melakukan kegiatan di atas tanah itu dengan membuat tembok pembatas, pengeras jalan dan membangun rumah kayu model joglo pada tahun 2005 atas perintah saksi Linda Rahmawati, maka PT. Citratama Selaras merasa dirugikan sejak bulan Agustus tahun 2009, sehingga hak penutupan pidana terhadap Terdakwa tidak hapus lewat waktu yang ditentukan undang-undang ; -----

----- Menimbang, bahwa disisi lain Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan kontra memori yang pada pokoknya menerima dan membenarkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya tanggal 3 September 2015 Nomor : 228 / Pid.B / 2015 / PN.Dps tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mentelaah secara seksama dari pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini dan dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terhadap Terdakwa I Tangki als. I Wayan Fangki als. I Wayan Tangki melanggar pasal 385 ayat (1) merupakan delik materiil yaitu suatu delik yang menimbulkan akibat yang merugikan orang lain (korban). Hal ini mendasari makna pemikiran demi kepentingan hukum karena atas perbuatan Terdakwa yang demikian itu secara diam-diam menjual kembali tanahnya yang sudah dijual kepada PT. Citratama Selaras sebagian tanahnya itu dijual lagi kepada saksi Linda Rahmawati dan baru ketahui setelah ada pertemuan dibalai Desa Jimbaran yang dihadiri pejabat desa dan juga saksi Linda Rahmawati pada sekitar bulan Agustus tahun 2009. Saksi Linda Rahmawati mengatakan, bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas kegiatan di atas tanah itu dengan membuat tembok pembatas, pengeras jalan dan mendirikan rumah joglo atas suruhan saksi Linda Rahmawati. Jika mengacu pada pasal 78 KUHP, 79 KUHP, maka perbuatan Terdakwa yang sudah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dengan bertitik tolak terhadap perbuatan Terdakwa merupakan masuk pada tindak pidana bersifat delik materiil karena akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan itu diketahui pada bulan Agustus 2009 yang



berarti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa belum masuk daluwarsa. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ahli hukum pidana Prof Dr.Mudzakir,S.H, M.H.dalam disertasi yang berjudul Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta 2001 menyebutkan, bahwa dalam menerapkan pasal 78 KUHP, 79 KUHP ada teori untuk menghitung daluwarsa yaitu : tindak pidana yang mudah diketahui publik. Seperti tindak pidana pembunuhan, membakar rumah dan lain sebagainya, maka perbuatan yang demikian itu, daluwarsa dihitung mulai perbuatan yang terjadi saat itu. Sedangkan perbuatan pidana yang tersembunyi (terselubung), maka penghitungan daluwarsa sejak diketahui tindak pidana terungkap ; -----

----- Menimbang, bahwa seiring dengan itu, pendapat dari Jan Remmelink yang diuraikan dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, Jakarta. Garamedia 2003, bahawa "perbuatan" dalam rumusan pasal 79 KUHP harus dimaknai sebagai feit (tindak pidana/delik). Sehingga dimulainya jangka waktu penghitungan daluwarsa, seluruh unsur dari perumusan delik harus dipenuhi atau apabila dalam delik materiil, artinya bukan waktu tindak pidana dilakukan, tapi justru saat munculnya akibat dari tindak pidana. Pendapat dari Jan Remmelink ini seiring dengan pendapatnya Makmur Hadi,S.H. dan Selamat Purba,S.H.dalam makalahnya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, hal.64 menyebutkan, bahwa tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, sedangkan mengenai delik materiil tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku apabila telah ada akibat konstitutifnya ; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana sudah disinggung pada pertimbangan di atas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, keterangan ahli serta barang bukti sebagai berikut, bahwa Terdakwa I Tangki als. I Wayan Fangki als. I Wayan Tangki pada hari Selasa tanggal 4 bulan Juli tahun 1995 bertempat di Kantor Notaris Benjamin Adnyana Oka, SH., Jln. Thamrin 27-37 Blok C Denpasar telah menjual sebidang tanah seluas 7000 m2 yang merupakan bagian bidang tanah SHGB Nomor : 313/Desa Jimbaran atas nama PT. Citratama Selaras (saat ini atas nama PT. Jimbaran Hijau) tanpa



sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Citratama Selaras sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 37 tanggal 4 Juli 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Notaris Penganti I Nyoman Alit Puspadma. Kemudian pada sekitar tahun 2005 sampai dengan awal Agustus 2008, Terdakwa melakukan kegiatan diatas tanah tersebut seperti memperbaiki pagar Pura, mengeraskan jalan, membangun tembok pembatas dan membangun rumah kayu model joglo atas permintaan dari Saksi Linda Rahmawati. Awal mulanya pihak PT. Citratama Selaras tidak mengetahui di atas tanah milik PT. Citratama Selaras sesuai SHGB Nomor 313 yang dibangun tembok pembatas dan rumah joglo oleh terdakwa tersebut telah dijual kepada pihak lain yaitu Saksi Linda Rahmawati dan hal tersebut baru terungkap pada awal bulan Agustus Tahun 2009 pada saat pertemuan di Balai Desa Jimbaran yang dihadiri pula oleh pejabat Kelurahan Jumbaran (Saksi I Made Tarib Widarta), yang mana saat itu Saksi Linda Rahmawati menjelaskan, bahwa Saksi Linda Rahmawati telah membeli tanah yang di atasnya dibangun tembok pembatas dan rumah joglo oleh terdakwa tersebut. Perbuatan terdakwa menjual sebagian tanah milik PT. Citratama Selaras sesuai SHGB Nomor 313/Desa Jimbaran seluas 7000 m2 dari luas seluruhnya 10.150 m2 pada awal bulan Agustus 2009 adalah sengaja disembunyikan oleh terdakwa. Hal tersebut terbukti tidak dipenuhinya ketentuan syarat-syarat pendaftaran hak atas tanah oleh terdakwa pada saat permohonan konversi hak atas tanah termasuk tanah yang dijual kepada Saksi Linda Rahmawati tersebut. Oleh karena jual beli tanah milik PT. Citratama Selaras seluas 7000 m2 yang dilakukan oleh terdakwa kepada Linda Rahmawati baru terungkap pada sekitar bulan Agustus 2009 saat dilakukan pertemuan di Balai Desa Jimbaran, maka timbulnya akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dipandang terjadi pada bulan Agustus 2009 dan hal ini terbukti pula perkara ini dilaporkan ke Penyidik Polda Bali tanggal 10 September 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya tanggal 3 September 2015 Nomor: 228 / Pid.B / 2015



/ PN.Dps. yang menyatakan daluwarsa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I Tangki als. I Wayan Fangki als. I Wayan Tangki, dimana hak Penuntut Umum terhadap terdakwa hapus karena lewatnya waktu yang ditentukan Undang-undang itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan alasan, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP. dan oleh karena tenggang waktu daluwarsa tidak terpenuhinya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya itu yang disebutkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan ; -----

----- Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan ternyata tidak ada yang ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatan yang ia lakukan itu, tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain utamanya dalam hal ini pihak PT.Citratama Selaras ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan ; -



- Terdakwa usianya sudah tua ; -----
- Terdakwa merupakan seorang tokoh sebagai orang bergerak bidang rohani (pemangku) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini, maka mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa copy buku tanah Hak Milik No.512 luas 10.150 M2 atas nama pemegang hak I Tangki dan copy Gambar Situasi Nomor: 7947/1987 tanggal 6 Oktober 1987 dinyatakan terlampir dalam berkas, sedangkan barang bukti lainnya harus dikembalikan kepada saksi Bambang Winarso, S.H.yang merupakan karyawan bidang hukum PT. Citratama Selaras ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan : -

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 385 ayat (1) KUHP, KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Denpasar ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2015, Nomor : 228 / Pid.B / 2015 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- **MENGADILI SENDIRI** : -----

- Menyatakan Terdakwa I Tangki Als.I Wayan Fangki Als.I Wayan Tangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan indak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak atas tanah Negara atau partikelir atau suatu gedung,bangunan,tanaman atau persemaian di atas hak milik yang diketahui orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut” ; -----



- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 313, luas 10.150 m2 atas nama PT.Citratama Selaras ; -----
 2. Akta Pernyataan nomor: 24 tanggal 10 Agustus 1993 ; -----
 3. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 25, tanggal 10 Agustus 1993 ; -----
 4. Akta Pengosongan nomor: 27, tanggal 10 Agustus 1993.
 5. Kwitansi Pembayaran lunas pembelian tanah senilai Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 1993 ; -----
 6. Kwitansi Ganti Rugi Pengosongan Tanah senilai Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 1993 ; -----
Dikembalikan kepada saksi Bambang Winarsono,S.H.;-----
 7. Copy Buku Tanah Hak Milik No. 512 luas 10150 m2 atas nama pemegang hak I Tangki ; -----
 8. Copy Gambar Situasi No.7947/1987 tanggal 6 Oktober 1987 ; -----
Terlampir dalam berkas perkara ; -----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal : **27 JANUARI 2016** oleh kami : **SUDARYADI,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan : **I NYOMAN KARMA, SH.MH.** dan **DEHEL K.SANDAN,SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal : 24 Nopember 2015 Nomor : 56 / Pen.Pid / 2015 / PT.DPS. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada Hari : **RABU**, tanggal : **3 FEBRUARI 2016** dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd.

INYOMAN KARMA, SH.MH.

SUDARYADI, SH.MH.

Ttd.

DEHEL K. SANDAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Pebruari 2016
Panitera

H. Joni Effendi, SH.MH.
NIP. : 19610426 198402 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi,
Denpasar, Pebruari 2016
Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. : 19581231 1985 03 1 047

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Maret 2015
Wakil Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. : 19581231 1985 03 1 047